



**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HALMAHERA TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TIMUR**

- Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan Bersama;
- b bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
- 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

- 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6057);
- 16 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 19 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
- 20 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
- 21 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1114);
- 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2019 Nomor 1447);
- 26 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 1781);
- 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

- 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia 2021 Nomor 1419);
- 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 543);
- 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia 2024 Nomor 648);
- 31 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2005-2025;
- 32 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 33 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2021-2026;
- 34 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Nomor 166, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 170);
- 35 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Nomor 159);
- 36 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 126);

- 37 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 24 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor 143);
- 38 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penjabaran Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Nomor 149); dan
- 39 Peraturan Bupati Halmahera Timur Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor 156).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR

Dan

BUPATI HALMAHERA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

#### Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Timur.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
7. Pendapatan Asli Daerah selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

8. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
9. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Alokasi Khusus Fisik yang selanjutnya disebut DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas Nasional.
11. Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang selanjutnya disebut DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan kemasyarakatan.
13. Pendapatan Transfer Antar Daerah adalah pendapatan bagi hasil yang berasal dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan Anggaran adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, penerimaan kembali atas pengeluaran tahun-tahun anggaran sebelumnya, pengeluaran kembali atas penerimaan tahun-tahun anggaran sebelumnya, penggunaan saldo anggaran lebih, dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
17. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi pembiayaan anggaran atas realisasi defisit anggaran yang terjadi dalam satu periode pelaporan.
18. Tahun Anggaran 2025 adalah masa 1 (satu) tahun dihitung mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

## Pasal 2

- (1) APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.981.604.854.020,00 (Satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu milyar enam ratus empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua puluh rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.191.494.432.398,00 (Dua triliun seratus sembilan puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas :
  - a. Pendapatan Daerah;
  - b. Belanja Daerah; dan
  - c. Pembiayaan Daerah.

## Pasal 3

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf a pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.409.549.677.000,00 (Satu triliun empat ratus sembilan milyar lima ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.733.947.139.792,50 (Satu triliun tujuh ratus tiga puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan puluh dua koma lima puluh rupiah), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

## Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp43.800.000.000,00 (Empat puluh tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp69.020.973.538,50 (Enam puluh sembilan milyar dua puluh juta sembilan

ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan koma lima puluh rupiah) yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp31.850.000.000,00 (Tiga puluh satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp46.239.615.000,50 (Empat puluh enam milyar dua ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus lima belas ribu koma lima puluh rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp3.800.000.000,00 (Tiga milyar delapan ratus juta rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp11.547.858.538,00 (Sebelas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
- (4) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 (Dua milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.000.000.000,00 (Empat milyar rupiah).
- (5) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.650.000.000,00 (Lima milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp7.233.500.000,00 (Tujuh milyar dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 5

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.355.749.677.000,00 (Satu triliun tiga ratus lima puluh lima milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar

Rp1.654.926.166.254,00 (Satu triliun enam ratus lima puluh empat milyar sembilan ratus dua puluh enam juta seratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.333.734.777.000,00 (Satu triliun tiga ratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.632.911.266.254,00 (Satu triliun enam ratus tiga puluh dua milyar sembilan ratus sebelas juta dua ratus enam puluh enam ribu dua ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp22.014.900.000,00 (Dua puluh dua milyar empat belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar sama dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

#### Pasal 6

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp10.000.000.000,00 (Sepuluh milyar rupiah) sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sama dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 terdiri atas Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

#### Pasal 7

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.981.604.854.020,00 (Satu triliun sembilan ratus delapan puluh satu milyar enam ratus empat juta delapan ratus lima puluh empat ribu dua puluh rupiah) sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.191.494.432.398,00 (Dua triliun seratus sembilan puluh satu milyar empat ratus sembilan puluh empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

#### Pasal 8

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.150.983.307.227,00 (Satu triliun seratus lima puluh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh tujuh rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.263.657.509.524,00 (Satu triliun dua ratus enam puluh tiga milyar enam ratus lima puluh tujuh juta lima ratus sembilan ribu lima ratus dua puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
  - a. Belanja pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp448.868.424.542,00 (Empat ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus enam puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu lima ratus empat puluh dua rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp503.997.535.923,00 (Lima ratus tiga milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp685.345.205.685,00 (Enam ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus empat puluh lima juta dua ratus lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp724.744.560.161,00 (Tujuh ratus dua puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu seratus enam puluh satu rupiah).
- (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp15.969.677.000,00 (Lima belas milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu

rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp32.009.493.000,00 (Tiga puluh dua milyar sembilan juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah).

- (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.905.920.440,00 (Dua milyar sembilan ratus lima juta sembilan ratus dua puluh ribu empat ratus empat puluh rupiah).

#### Pasal 9

- (1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp625.632.080.293,00 (Enam ratus dua puluh lima milyar enam ratus tiga puluh dua juta delapan puluh ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp727.322.292.674,00 (Tujuh ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus dua puluh dua juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Tanah;
  - b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
  - d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
- (2) Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.291.426.084,00 (Dua milyar dua ratus sembilan puluh satu juta empat ratus dua puluh enam ribu delapan puluh empat rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sama dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.
- (3) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp62.790.462.382,00 (Enam puluh dua milyar tujuh ratus sembilan puluh juta empat ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp88.291.299.222,00 (Delapan puluh delapan milyar dua ratus

sembilan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh dua rupiah).

- (4) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp131.130.038.314,00 (Seratus tiga puluh satu milyar seratus tiga puluh juta tiga puluh delapan ribu tiga ratus empat belas rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp156.734.747.955,00 (Seratus lima puluh enam milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah).
- (5) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp428.244.533.513,00 (Empat ratus dua puluh delapan milyar dua ratus empat puluh empat juta lima ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus tiga belas rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp475.478.246.113,00 (Empat ratus tujuh puluh lima milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh enam ribu seratus tiga belas rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.175.620.000,00 (Satu milyar seratus tujuh puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp4.526.573.300,00 (Empat milyar lima ratus dua puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus rupiah).

#### Pasal 10

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima milyar rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sama dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025.

#### Pasal 11

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp199.989.466.500,00 (Seratus sembilan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta

empat ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp195.514.630.200,00 (Seratus sembilan puluh lima milyar lima ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh ribu dua ratus rupiah).

#### Pasal 12

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) huruf c pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp572.055.177.020,00 (Lima ratus tujuh puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah) sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp457.547.292.605,50 (Empat ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
  - b. Pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp 573.555.177.020,00 (Lima ratus tujuh puluh tiga milyar lima ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp459.047.292.605,50 (Empat ratus lima puluh sembilan milyar empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima koma lima puluh rupiah).
- (3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu milyar lima ratus juta rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sama dengan penetapan APBD Tahun Anggaran 2025 yang terdiri atas Penyertaan Modal Daerah.

#### Pasal 13

Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit pada APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar (Rp572.055.177.020,00) (Minus lima ratus tujuh puluh dua milyar lima puluh lima juta seratus tujuh puluh tujuh ribu dua puluh rupiah), sedangkan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar

(Rp457.547.292.605,50) (Minus empat ratus lima puluh tujuh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh dua ribu enam ratus lima koma lima puluh rupiah), yang terdiri atas Pembiayaan Netto.

#### Pasal 14

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau;
  - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 15

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Timur ini terdiri dari:

- 1 Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Perubahan Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok Dan Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- 2 Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2025;
- 3 Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, Dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2025;
- 4 Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil Dan Sub Kegiatan Beserta Sub Keluaran Kabupaten Halmahera Timur Tahun Anggaran 2025;
- 5 Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan Dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2025;
- 6 Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- 7 Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Perubahan APBD;
- 8 Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Perubahan APBD;
- 9 Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional Dan Prioritas Provinsi Dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025; dan
- 10 Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan Tahun Anggaran 2025.

Pasal 16

Bupati Halmahera Timur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD.


Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Halmahera Timur dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Maba, 30 September 2025

Bupati Halmahera Timur



**Drs.UBAID YAKUB, MPA**

Diundang di Maba

Pada tanggal 30 September 2025

Sekretaris Daerah



**I. RICKY CHAIRUL RICHFAT, ST. MT**  
NIP. 19790213 200501 1 008

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TIMUR TAHUN 2025 NOMOR 192



**KABUPATEN HALMAHERA TIMUR**  
**RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS**  
**PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025**

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>43.800.000.000,00</b>	<b>69.020.973.538,50</b>	<b>25.220.973.538,50</b>
4.1.01	Pajak Daerah	31.850.000.000,00	46.239.615.000,50	14.389.615.000,50
4.1.02	Retribusi Daerah	3.800.000.000,00	11.547.858.538,00	7.747.858.538,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	2.500.000.000,00	4.000.000.000,00	1.500.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	5.650.000.000,00	7.233.500.000,00	1.583.500.000,00
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>1.355.749.677.000,00</b>	<b>1.654.926.166.254,00</b>	<b>299.176.489.254,00</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.333.734.777.000,00	1.632.911.266.254,00	299.176.489.254,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	22.014.900.000,00	22.014.900.000,00	0,00
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>10.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>1.409.549.677.000,00</b>	<b>1.733.947.139.792,50</b>	<b>324.397.462.792,50</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.150.983.307.227,00</b>	<b>1.263.657.509.524,00</b>	<b>112.674.202.297,00</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	448.868.424.542,00	503.997.535.923,00	55.129.111.381,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	685.345.205.685,00	724.744.560.161,00	39.399.354.476,00
5.1.05	Belanja Hibah	15.969.677.000,00	32.009.493.000,00	16.039.816.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	800.000.000,00	2.905.920.440,00	2.105.920.440,00
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>625.632.080.293,00</b>	<b>727.322.292.674,00</b>	<b>101.690.212.381,00</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	2.291.426.084,00	2.291.426.084,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	62.790.462.382,00	88.291.299.222,00	25.500.836.840,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	131.130.038.314,00	156.734.747.955,00	25.604.709.641,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	428.244.533.513,00	475.478.246.113,00	47.233.712.600,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.175.620.000,00	4.526.573.300,00	3.350.953.300,00
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>5.000.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>199.989.466.500,00</b>	<b>195.514.630.200,00</b>	<b>-4.474.836.300,00</b>
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	199.989.466.500,00	195.514.630.200,00	-4.474.836.300,00
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>1.981.604.854.020,00</b>	<b>2.191.494.432.398,00</b>	<b>209.889.578.378,00</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>-572.055.177.020,00</b>	<b>-457.547.292.605,50</b>	<b>114.507.884.414,50</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>			
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>573.555.177.020,00</b>	<b>459.047.292.605,50</b>	<b>-114.507.884.414,50</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	573.555.177.020,00	459.047.292.605,50	-114.507.884.414,50
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERKURANG/BERTAMBAH
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)	
1	2	3	4	5
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>1.500.000.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>572.055.177.020,00</b>	<b>457.547.292.605,50</b>	<b>-114.507.884.414,50</b>
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00

Kab. Halmahera Timur, 30 September 2025

Bupati

